



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266
Semarang – 50249

Semarang, II Oktober 2022

Nomor : 180 / 0016262
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kota Surakarta

Kepada
Yth. Wali Kota Surakarta
di –
SURAKARTA

Menunjuk surat Saudara nomor HK/3376/2022 tanggal 29 Agustus 2022 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang:

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
 - a. Judul Raperda agar diubah menjadi "FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN", selanjutnya penyebutan dalam batang tubuh menyesuaikan.
 - b. Konsideran "menimbang" agar ditambahkan unsur filosofis mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - c. Dasar hukum "mengingat":
 - 1) Agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - 2) Angka 2, angka 3 dan angka 6 sampai dengan angka 12 agar dihapus.
 - d. Pasal 1:
 - 1) Angka 2 disempurnakan sebagai berikut:
 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 - 2) Angka 4 disempurnakan sebagai berikut:
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 - 3) Angka 8, angka 9 dan angka 10 agar dihapus.
 - e. Frasa "BAB II ASAS DAN TUJUAN" dan "BAB III RUANG LINGKUP" agar dihapus, selanjutnya substansi Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 masuk dalam BAB I KETENTUAN UMUM.
 - f. Pasal 3 agar dikaji kembali terkait tujuan raperda fasilitasi penyelenggaraan pesantren sesuai dengan kondisi di daerah.
 - g. Pasal 4 disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup Fasilitasi Pengembangan Pesantren meliputi:

- a. perencanaan;
 - b. Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan;
 - c. Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah;
 - d. Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat;
 - e. tim fasilitasi pengembangan;
 - f. peran serta pesantren;
 - g. pendanaan;
 - h. kerja sama;
 - i. sistem informasi;
 - j. pertisipasi masyarakat; dan
 - k. pengawasan dan pengendalian.
- selanjutnya substansi dalam batang tubuh menyesuaikan.

- h. Pasal 5 ayat (2) disempurnakan sebagai berikut:
 - (2) Perencanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan karakteristik, keunggulan, potensi dan inovasi Daerah yang berkelanjutan.
- i. Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 agar dihapus.
- j. Pasal 14, Pasal 17 dan Pasal 18 agar dimasukan dalam bab mengenai Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan.
- k. Pasal 17 kata "wajib" agar dihapus.
- l. Pasal 19 ayat (2) agar dihapus, selanjutnya Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 dimasukan dalam bab mengenai Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah.
- m. Substansi Pasal 21 dan Pasal 22 agar dimasukan dalam bab mengenai Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat dan disempurnakan sebagai berikut:

Pasal ..

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan saran dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi;
 - d. pelatihan keterampilan; dan/atau
 - e. infrastuktur penunjang lainnya.
- (3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal..

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pesantren dan masyarakat.
 - (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. ...
 - b. ...
- Terkait bentuk fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat agar dikaji kembali sesuai dengan kemampuan daerah.
- n. Pasal 25 ayat (3) frasa 1 (satu) tahun" agar dijelaskan dalam penjelasan pasal demi pasal.
 - o. Pasal 26 disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Sumber pendanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
 - (3) Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pesantren yang memenuhi ketentuan sebagai penerima hibah/bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
 - (4) Bantuan pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk hibah/bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p. Pasal 27 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1) sebagai berikut:
- (1) Pemerintah Daerah dapat menfasilitasi penyelenggaraan kerja sama pesantren.

- q. Pasal 28 agar dikaji kembali terkait sistem informasi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- r. Pasal 30 disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Walikota melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pembinaan.

Selanjutnya terkait pembinaan agar dijelaskan dalam penjelasan pasal demi pasal.

2. Pengelolaan Sistem Drainase.

a. Pasal 1:

- 1) Angka 6 terkait penyebutan "Dinas" agar dicermati kembali penyebutannya dalam batang tubuh.

- 2) Angka 31 disempurnakan sebagai berikut:

31. Kabel *Ducting* adalah sebagai jaringan *ducting* (saluran) bawah tanah yang diperuntukkan bagi jaringan kabel *Fiber Optic*.

- 3) Angka 13, angka 14, dan angka 15 agar dihapus selanjutnya dipindahkan kedalam penjelasan pasal demi pasal dalam Pasal 19 ayat (2).

- 4) Angka 38 agar dihapus.

- b. Pasal 2 huruf a disempurnakan menjadi "manfaat".

- c. Pasal 3 kata "dibuatnya" diubah menjadi "disusunnya".

d. Pasal 4:

- 1) Disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini meliputi:

a...

b... dst

- 2) Huruf b konjungsi "dan" agar dihapus.

e. Pasal 5:

- 1) Judul Pasal "Ruang Lingkup" agar dihapus.

- 2) Huruf k diubah menjadi "ketentuan penyidikan".

f. Pasal 8 huruf a dan huruf b agar dihapus.

g. Pasal 12 ayat (6) kata "ditetapkan" diubah menjadi "diatur".

h. Pasal 23 frasa "tindak turun tangan" diubah menjadi "tindak lanjut".

i. Pasal 25 ayat (5) huruf f agar dibuat pasal tersendiri.

j. Pasal 26 ayat (2) disempurnakan sebagai berikut:

(2) Laporan penyelenggaraan Sistem Drainase disampaikan kepada Walikota.

k. Pasal 29 agar disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Sistem Drainase perkotaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari dana lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya investasi, biaya perencanaan, biaya pelaksanaan konstruksi, biaya operasi dan pemeliharaan, biaya pengadaan lahan, dan biaya pemantauan dan evaluasi, serta biaya pemberdayaan masyarakat.

- (4) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

l. Pasal 40 agar dicermati kembali dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pengawali Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

m. Pasal 43 agar dihapus.

Dalam hal terbit kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka agar dilakukan penyesuaian sesuai kebijakan dimaksud.

Sehubungan dengan adanya penghapusan dan penambahan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti.



TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kota Surakarta.